



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 09 Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/011 /DP.IV.A/01/2006

Tentang

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN " TK. ISLAM DARUL FALAH 10 "
Jl. K.H. Wahid Hasyim Kecamatan Samarinda Utara

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda,

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 037/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990, Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 39 Tahun 1992.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1984, Nomor 0173/O/1983
 2. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 junto tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0384/O/1991
 3. Nomor : 0486/U/1992
 4. Nomor : 0125/U/ 1994 sebagai telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 035/A/YPM.NU- Kaltim/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 perihal mohon Pemutihan Ijin Operasional TK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin Pemutihan Pendirian TK kepada :

- | | |
|---------------------------|--|
| - Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Propinsi Kalimantan Timur. |
| - Didirikan pada | : Tanggal 22 Juli 1992 |
| - SK Pemutihan | : Tahun 2006 No. 421.2/011/DP.IV.A/01/2006.
tgl. 2 Januari 2006. |
| - Nama Sekolah Swasta | : TK. TK. ISLAM DARUL FALAH 10 |
| - Nomor Statistik Sekolah | : 0.02.16.60.06.017 |
| - Nomor Induk Sekolah | : 00.107.0 |
| - Alamat Lengkap Sekolah | : Jl. K.H. Wahid Hasyim Kecamatan Samarinda Utara. |

Kedua : Apa bila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0468/U/92 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan **bersifat pemutihan**.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Januari 2006



A.n. Kepala,
Kasubdin Dikjar,

[Signature]
H.M. HERMANTO, SE.MM.
Pembina
NIP 130 912 467

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Utara
4. Kepala TK ISLAM DARUL FALAH 10 Kecamatan Samarinda Utara.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/4196/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK ISLAM DARUL FALAH 10

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK ISLAM DARUL FALAH 10** dari Rusdah, S.Pd selaku Kepala Lembaga Nomor : 141/TKLDF.10/XI/2017 tanggal 14 November 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Utara** Nomor : 065/IGTKI-SU/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK ISLAM DARUL FALAH 10 ditetapkan dalam surat keputusan ini.

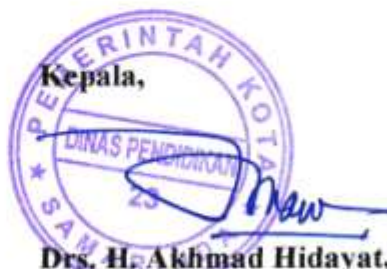
Mengingat :

1. Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- Nama : **TK ISLAM DARUL FALAH 10**
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim II
Tahun Berdiri : 1992
NSS/NPSN : 002.1660.06.017/30406051
Akreditasi : C
Penanggung Jawab/Pimpinan : Hj. Nurul Huda
Kepala Lembaga : Rusdah, S.Pd
- Kedua : Perpanjangan Izin **Operasional** ini diberikan Kepada **TK ISLAM DARUL FALAH 10** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan “ YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA dengan Akta Notaris Wasi’ah, SH, Sp.N Nomor : 6 Tanggal 03 Juni 2013.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.
- Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.
- Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 15 November 2017

Kepala,


Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua IGTKI/HIMPAUDI Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya